

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN**

**KABUPATEN SEMARANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, naskah akademik Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ini dapat disusun.

Penyusunan naskah akademik ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, yaitu kelompok pekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, maupun tidak terpenuhinya hak-hak dasar ketenagakerjaan. Pekerja rentan pada umumnya bekerja di sektor informal, dengan kondisi penghasilan yang tidak tetap, serta minim akses terhadap perlindungan sosial.

Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif, konseptual, dan praktis bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja rentan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan implementasi perlindungan jaminan sosial dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkeadilan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam penyusunan naskah akademik ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan perlindungan pekerja rentan, sekaligus mendukung terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Ungaran,

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 4 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 4 |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH..... | 6 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 6 |
| D. DASAR HUKUM..... | 7 |
| BAB II POKOK PIKIRAN..... | 9 |
| BAB III MATERI MUATAN..... | 10 |
| A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN..... | 10 |
| B. RUANG LINGKUP MATERI..... | 10 |
| BAB IV PENUTUP..... | 11 |
| A. KESIMPULAN..... | 11 |
| B. SARAN..... | 11 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pekerja rentan merupakan pekerja di sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi dan berpenghasilan sangat minim. Seringkali mereka berada dalam posisi kerja yang kurang stabil, memiliki sedikit atau tidak memiliki perlindungan kerja dan menghadapi resiko terkait kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan ekonomi. Pekerja rentan yang dimaksud tersebut antara lain seperti buruh tani, penderes, pekerja penyandang disabilitas, relawan sosial dan pekerja rentan lainnya. Berdasarkan pengertiannya, buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau disawah orang lain. Penderes adalah seseorang yang pekerjaannya sehari-harinya memanjat pohon kelapa untuk mengambil air nira untuk dijadikan gula kelapa. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Negara memiliki tanggung jawab penting dalam menangani pekerja rentan karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi dan stabilitas nasional. Setiap pekerja termasuk pekerja rentan memiliki hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan adil. Negara bertanggungjawab untuk memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi sesuai dengan konstitusi dan hukum mengenai hak asasi manusia. Negara juga harus memastikan

bahwa semua pekerja tanpa memandang status ekonomi, status sosial dan kondisi fisik maupun intelektual untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.

Pekerja rentan seringkali berada di garis depan kemiskinan. Dengan memberikan perlindungan dan dukungan, negara membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perlindungan pekerja rentan membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi beban sosial dan ekonomi yang timbul akibat pengangguran, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Negara ikut bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan bekerja dalam kondisi yang aman, sehingga mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan. Dengan melindungi pekerja rentan, negara juga membantu mencegah penyebaran penyakit akibat kerja yang dapat berdampak luas pada masyarakat. Pekerja yang merasa aman dan dilindungi cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Negara yang melindungi pekerjanya bisa melihat peningkatan dalam efisiensi dan *output* ekonomi.

Sehubungan hal tersebut perlu adanya program yang komprehensif dan holistik dalam menangani pekerja rentan. Adapun bantuan sosial yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang seperti bantuan sosial kepada penderes yang mengalami luka berat maupun meninggal dunia, dalam pelaksanaannya kurang efektif karena diberikan tahun berjalan dan diterimakan tahun berikutnya. Selain itu, terdapat potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang alokasinya untuk buruh tani tambahan dan buruh pabrik rokok. Hasil penyerapan anggaran bantuan sosial tersebut memiliki sisa anggaran yang cukup banyak, dikarenakan jumlah penerima masih terbatas. Sehingga perlu dibuat aturan baru untuk optimalisasi pemanfaatan anggaran yang dapat diperuntukan untuk pekerja rentan. Dengan harapan pekerja rentan dapat keluar dari

garis depan kemiskinan, dan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari negara.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang dimaksud terdapat beberapa identifikasi masalah yang ditemukan, diantaranya adalah :

1. Rendahnya cakupan kepesertaan pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial;
2. Kurangnya regulasi teknis dan pedoman operasional yang spesifik untuk mengakomodasi kondisi pekerja rentan di berbagai sektor informal;
3. Terbatasnya peran serta pemerintah daerah dalam mendorong fasilitasi, pembiayaan, maupun perlindungan bagi pekerja rentan;
4. Minimnya koordinasi antarinstansi terkait sehingga pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan belum berjalan optimal dan masih bersifat parsial;
5. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas untuk memastikan efektivitas program dan perlindungan berkelanjutan bagi pekerja rentan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun landasan hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Semarang. Sedangkan tujuannya yaitu tersusunnya legalitas pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
2. Tujuan dari Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. Terealisasinya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sehingga dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;

- b. Terealisasinya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya;
- c. Tertanganinya penanggulangan dan penurunan kemiskinan;
- d. Terealisasinya pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna dan berhasil guna.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasi Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan terdiri dari :

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN**
- BAB III : JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**
- BAB IV : KEPESERTAAN**
- BAB V : MEKANISME PENDAFTARAN KEPESERTAAN**
- BAB VI : MEKANISME PEMBAYARAN IURAN KEPESERTAAN**
- BAB VII : PENDANAAN**
- BAB VIII : MONITORING DAN EVALUASI**
- BAB IX : KETENTUAN PENUTUP**

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. SASARAN

Sasaran pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan adalah :

- a. Mewujudkan sistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, khususnya bagi pekerja rentan.
- b. Menjamin keberlangsungan hidup pekerja rentan beserta keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja, kematian, maupun hilangnya pendapatan.
- c. Mendorong peran aktif pemerintah daerah, pemberi kerja, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kepesertaan pekerja rentan.
- d. Menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, program, dan kegiatan operasional terkait pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. JANGKAUAN

Kriteria penerima bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan adalah :

- a. Subjek : pekerja rentan, meliputi pekerja informal, pekerja sektor pertanian, nelayan, pekerja harian lepas, pekerja keluarga, pekerja dengan penghasilan rendah dan tidak tetap.
- b. Objek : program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup minimal Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta potensi perluasan ke program lain sesuai kemampuan fiskal dan regulasi.

B. RUANG LINGKUP MATERI

1. Mekanisme identifikasi dan pendataan pekerja rentan;
2. Skema pembiayaan iuran (APBD, CSR, dana desa, atau subsidi pemerintah);

3. Tata cara pendaftaran, pembayaran iuran, dan monitoring kepesertaan;
4. Koordinasi antar-instansi dan pemangku kepentingan;
5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pekerja rentan merupakan kelompok tenaga kerja yang memiliki peran penting dalam perekonomian, namun masih menghadapi tingkat perlindungan sosial yang rendah. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun hilangnya pendapatan. Oleh karena itu, penyusunan pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan adanya standar, arah kebijakan, serta mekanisme pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, keberadaan pedoman ini mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi pekerja rentan maupun bagi pembangunan daerah, melalui peningkatan produktivitas, pengurangan tingkat kemiskinan, serta terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi.

B. SARAN

Agar pedoman pelaksanaan ini dapat berjalan efektif, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi turunan yang mendukung implementasi, termasuk mengatur mekanisme pembiayaan iuran bagi pekerja rentan melalui APBD, dana desa, maupun dukungan CSR. BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memperkuat sistem pendataan, pendaftaran, serta layanan yang lebih inklusif bagi pekerja informal dan kelompok rentan. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan agar pekerja

rentan memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial dan terdorong untuk berpartisipasi aktif. Monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas program serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pedoman ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan perlindungan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Semarang

M. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag., M.S.I.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730323 199802 1 003